

**PERSEPSI APARATUR GAMPONG TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS KHALWAT
(Studi Analisis Di Gampong Padang Sikabu Kecamatan
Kaway XVI Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**MIRA MARLIZA
NIM. 150104102**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

**PERSEPSI APARATUR GAMPONG TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS KHALWAT (STUDI ANALISIS DI
GAMPONG PADANG SIKABU
KECAMATAN KAWAY XVI ACEH BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MIRA MARLIZA
NIM. 150104102**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II,




Amrullah, S.HI, LL.M
198212112015031003

**PERSEPSI APARATUR GAMPONG TERHADAP PENYELESAIAN
KASUS KHALWAT
(STUDI ANALISIS DI GAMPONG PADANG SIKABU KECAMATAN
KAWAY XVI ACEH BARAT)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 2 Juli 2020 M
11 Dzulhijjah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,



Amrullah, S. HI, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 1966102319940211001

Penguji II,



Zahlul Pasha, M. H.
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M. H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mira Marliza
NIM : 150104102
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Mira Marliza

ABSTRAK

Nama : Mira Marliza
NIM : 150104102
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat).
Tanggal Munaqasyah : 2 Juli 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : Persepsi, Aparatur Gampong, Khalwat.

Perilaku Khalwat masih sering terjadi di Gampong Padang Sikabu dan diselesaikan dengan reusam gampong. Namun, dalam penyelesaian tersebut sebagian aparat memberikan dukungan dan sebagian lagi menolak, sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu, pemahaman aparat gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan penyelesaian kasus Khalwat ditinjau menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu terdiri dari pihak yang mendukung dengan mempertimbangkan aspek rasa kasihan dan persaudaraan. Pihak yang kurang mendukung karena terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku khalwat. Pemahaman aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 masih minim, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu sebagian sudah menggambarkan nilai-nilai syariat Islam terutama bagi pelaku khalwat yang hukumannya dinikahkan. Sedangkan sebagian lainnya seperti hukuman denda uang dan dipermalukan di depan umum belum begitu mencerminkan nilai-nilai syariat, karena dalam hukum Islam khalwat diberikan sanksi hukuman cambuk termasuk kepada pihak yang memfasilitasinya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Amrullah, S.H.I, LL.M sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Syahruman dan Ibunda tersayang Alm Mursidah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Kakak Maiza Yanti S.Pd, Adik Syahrul Fajri, dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HPI angkatan 2015, Sahabat Kost 3B, Kawan Seperjuangan Squad IPMK, dan Sahabat Mauryza.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 23 Desember 2019
Penulis,

Mira Marliza

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | ١٧ | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | ١٨ | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | |
| 5 | ج | j | | ٢٠ | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | ٢٢ | ك | k | |
| 8 | د | d | | ٢٣ | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | m | |
| 10 | ر | r | | ٢٥ | ن | n | |
| 11 | ز | z | | ٢٦ | و | w | |
| 12 | س | s | | ٢٧ | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | ٢٨ | ع | ‘ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan wau</i> | au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|-------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا/ي | <i>Fathah dan alifatau ya</i> | ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah danwau</i> | ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 : Nama-Nama Gampong Berdasarkan Pemukiman di Kecamatan Kaway XVI | 34 |
| Tabel 3.2 : Bentuk-Bentuk Kasus dan Penyelesaiannya | 36 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syaria'h dan Hukum
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Padang Sikabu Aceh Barat.
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORI KHALWAT | |
| A. Pertian Khalwat | 15 |
| B. Konsep Khalwat dalam Hukum Pidana Islam | 16 |
| 1. Khalwat dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 | 21 |
| 2. Khalwat Menurut Reusam Gampong | 22 |
| C. Dasar Hukum Larangan Khalwat | 23 |
| D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat | 27 |
| E. Teori Persepsi..... | 29 |
| 1. Pengertian Persepsi | 29 |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi | 29 |
| 3. Bentuk-Bentuk Persepsi..... | 31 |
| 4. Proses dan Sifat Persepsi | 32 |
| | |
| BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat | 34 |
| B. Persepsi Aparat Gampong terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat | 35 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pemahaman Aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 | 40 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Bagi Pelaku Khalwat Pada Reusam Gampong Padang Sikabu | 43 |
| E. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian | 56 |
| BAB EMPAT PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum yang setiap segala sesuatunya diatur dalam hukum nasional. Akan tetapi di samping berlakunya hukum nasional di tengah-tengah masyarakat Aceh juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat yang disebut hukum adat.

Hukum adat di Aceh identik dengan hukum syari'ah yang berlandaskan kepada hukum Islam karena masyarakat Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Namun sebuah ungkapan mengatakan "*Adat Bak Poe Temeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana*", ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa syari'at Islam serta hukum adat telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh.¹

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi : penyelenggara kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggara kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh (kaffah). Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan dari hukum jinayah.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

¹ Muhammad Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidanaa Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 38.

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan adalah bidang adat istiadat. Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang Khalwat yaitu dalam pasal 23 Khalwat adalah Perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan².

Definisi lembaga adat termuat didalam pasal 1 angka (9) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat yang pada hakikatnya memberikan rumusan definisi yang sama dengan pasal 1 ayat (5) peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 yaitu Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh³.

² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Cet ke 1* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 20-21.

³ Peumat Jaroe, *Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh, Cet ke 1* (Banda Aceh: Lhlee Sago Press, 2017). hlm. 244

Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak (*geist*) dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Hukum adat hidup dan berkembang secara tradisional, baik sifat maupun bentuknya.

Lahirnya hukum adat dan sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, ketentraman, dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku pelanggarnya mendapat sanksi adat yang merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku, dan juga menjadi efek jera bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan yang serupa.⁴

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat ditingkat mukim, sebagaimana dimaksudkan di dalam bab IV tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan. Dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dikatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong, sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) Perselisihan dalam rumah tangga (b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (c) Perselisihan antar warga warga (d) Khalwat/meusum (e) Perselisihan tentang hak milik (f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) (g) Perselisihan harta sehareukat (h) Pencurian ringan (i) Pencurian ternak peliharaan (j) Pelanggaran adat tentang hak ternak, pertanian, dan hutan (k) Persengketaan di laut (l) Persengketaan di pasar (m) Penganiayaan ringan (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) (o) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik (p) Pencemaran lingkungan (skala ringan) (q) Ancam

⁴ Muhammad Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia...*, hlm.42.

mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan (r) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar Adat dan adat istiadat⁵.

Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu ketentraman masyarakat adalah khalwat yang diselesaikan secara hukum adat, berdasarkan Reusam Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pasal 9 tentang Khalwat yaitu

1. Setiap orang dilarang melakukan khalwat
2. Setiap orang atau sekelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan / atau melindungi orang yang melakukan khalwat.
3. Setiap orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dilarang tinggal atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan UU yang berlaku⁶.

Berdasarkan pasal 24 Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, yang menjadi kewenangan adat yang diselesaikan menurut ketentuan qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat/peraturan perundang-undangann lainnya mengenai adat istiadat. Penjelasan lebih lanjut pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat merincikan bahwa Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara Jarimah Khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Namun Pada kasus khalwat yang terjadi di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Kasus khalwat yang dilakukan oleh orang berbeda gampong yang diadili di gampong tempat dilakukan khalwat yaitu dengan sistem penyelesaian secara adat gampong yakni mengajak seluruh

⁵ Peumat Jaroe, *Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh...*, hlm. 76.

⁶ *Rancangan Reusam Gampong*, Pemerintahan Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2013.

anggota keluarga kedua pihak untuk penjatuhan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan judul : Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat?
2. Bagaimana pemahaman aparat gampong Padang Sikabu tentang Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu ditinjau menurut hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Aparat Gampong terhadap penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui pemahaman Aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu ditinjau menurut hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis menjelaskan istilah-istilah yang dianggap perlu sebagai berikut :

1. Atkinson dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasi-sasikan pola stimulasi dalam lingkungan.⁷ Joseph A. Devito mendefinisikan persepsi adalah proses menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.⁸ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami sumber informasi baik melalui pendengaran maupun penglihatan kemudian ditafsirkan dengan cara mengorganisasikan pada pola stimulus dalam interaksi dengan sesama masyarakat.
2. Aparatur Gampong adalah orang yang diberi wewenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dalam hukum adat yang berfungsi badan yang memelihara dan mengembangkan adat menyelesaikan pelanggaran adat dan lain-lain.⁹
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁰

⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 17 April 2014.

⁸ Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, 2014, di akses tanggal 17 April 2014 dari situs: <http://jurnalistikonlineeclass.blogspot.com>.

⁹ Pedoman Peradilan Adat di Aceh (untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel), hlm. 26.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

4. Khalwat menurut bahasa berasal dari kata *khulwah*, dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi atau sepi”. Menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.¹¹ Sedangkan khalwat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku berdua-duaan di tempat sepi dan melakukan perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan.

F. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan yang penulis kaji. Di antara kajian-kajian terdahulu yang pernah diteliti berkaitan dengan skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*” yang di tulis oleh Syawal Ahmadi Tahun 2017. Mahasiswa Fakultas Syaria’h dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini membahas tentang sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat dilakukan oleh para perangkat gampong atau perangkat adat yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peuet, para Kepala Dusun dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan nonyudisial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 898.

Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.¹²

2. Skripsi yang berjudul *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Meusum di Kecamatan Johan Pahlawan* yang di tulis oleh M. Nasir Tahun 2016. Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini membahas tentang bentuk sanksi dan strategi yang digunakan oleh aparat penegak hukum di Kecamatan Johan Pahlawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan aparat penegak hukum yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan dalam menerapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum terdapat beberapa cara seperti melakukan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan, kemudian dengan cara melakukan patroli rutin minimal satu kali dalam satu minggu, selanjutnya dengan cara melakukan razia di beberapa titik yang rawan terjadinya kasus khalwat. Adapun hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum di Kecamatan Johan Pahlawan dalam menerapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yaitu besarnya pengaruh hukum adat kebiasaan hidup dalam lingkungan masyarakat, kurangnya

¹² Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. ii.

kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri sehingga sulit untuk diterapkan suatu aturan hukum.¹³

3. Skripsi yang berjudul *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.0027 /JN.B/2010/M.S.KC)* yang di tulis oleh Rafsanjani Tahun 2015. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban dalam hukum positif dan hukum Islam dan putusan Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Syariah Kutacane ada kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara, hakim telah mengabaikan asas pertanggungjawaban pidana serta tindakan percobaan melakukan pidana. Namun, hakim beralasan bahwa tersangka di bebaskan karena percobaan melakukan pidana tidak diatur dalam qanun tentang khalwat. Pertimbangan hakim dengan menganggap rentang waktu sedikit sebagai alasan pemaaf merupakan sebuah kekeliruan karena waktu tidak dianggap sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Dari paparaan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim seharusnya tidak membebaskan terdakwa dan tetap menghukum terdakwa dengan menggunakan hak kewenangan hakim atau ta'zir.¹⁴
4. Muntazar, A. Hamid Sarong dan Mohd. Din dalam jurnal yang di keluarkan oleh Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol.19, No. 1 Januari-Juni 2017 menjelaskan, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh* penelitian ini membahas tentang pengertian peradilan adat Aceh dan Khalwat, dasar hukum peradilan adat

¹³ M. Nasir, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/Mesum di Kecamatan Johan Pahlawan*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. 71.

¹⁴ Rafsanjani, *Analisis Pertanggungjawaban dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.0027/JN.B/2010/MS.KC)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. ii.

Aceh dan hukuman dalam Qanun adat istiadat. Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.” Tetapi pada kenyataannya setiap permasalahan yang terjadi di Gampong tetap diselesaikan walaupun para pelakunya berbeda gampong, bahkan sangat jarang para pelaku yang berada satu Gampong dan ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak berjalan di Gampong yang ada di Aceh.¹⁵

5. Skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Khalwat (Studi Kasus di Tapaktuan)* yang ditulis oleh Lini Darwiyana Tahun 2015. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Arraniry. Penelitian ini membahas tentang tanggapan masyarakat tentang kinerja Wilayatul Hisbah dalam memberantas khalwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh Selatan ditanggapi dengan baik oleh masyarakat di daerah tersebut, namun secara umum mereka beranggapan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah di Kecamatan Tapaktuan belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya perhatian pemerintahan terhadap jalannya Syari'at Islam. Salah satu contohnya adalah pengabungan Polisi Wilayatul Hisbah, dengan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan juga mayoritas masyarakat Kecamatan Tapaktuan beranggapan bahwa kinerja Wolayatul Hisbah dalam memberantas khalwat di Tapaktuan Aceh Selatan sudah sesuai dengan petunjuk Qanun di Provinsi Aceh.¹⁶

¹⁵ Muntazar, A.Hamid Sarong dan Muhammad Din, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam, 2017), hlm. 54.

¹⁶ Lini Darwiyana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Khalwat (Studi Kasus di Tapaktuan)*, (Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2015), hlm. ii.

Berdasarkan beberapa kajian di atas, maka terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaannya terlihat sama-sama mengkaji tentang perilaku pidana khalwat dan penyelesaiannya dengan qanun gampong. Sedangkan perbedaannya terlihat pada objek kajian dimana peneliti lebih fokus pada persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus pidana khalwat di Gampong Padang Sikabu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau objek penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, penulis akan mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang akan dihadapi. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan serangkaian proses yang panjang.¹⁷ Maka oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ingin penulis kaji, jenis penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara *intensif* dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang di permasalahan masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu.¹⁸ Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.75.

¹⁸ Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum, cet,ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 58.

keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, atau satu kelompok terbatas lain.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Selanjutnya nanti penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian terhadap Kasus Khalwat, guna mengetahui langkah-langkah dan kebijakan yang mereka lakukan untuk mengatasi kasus khalwat tersebut, agar tidak terulang lagi kemudian hari.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara :

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang akan diteliti. Adapun aspek yang diamati berupa sistem pemberian sanksi bagi pelaku khalwat.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada perangkat gampong dalam pihak ini adalah pihak Geuchik, Imum mukim, Tokoh Pemuda, Tuha Peut, dan segala pihak yang berkaitan dalam penelitian penulis. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur yakni dengan mempersiapkan lembar intrumen wawancara.
- c. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, khusus dari tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.
- d. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan pustka relevan dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti buku “Panduan penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang landasan teori Khalwat yang meliputi pengertian Khalwat, konsep Khalwat dalam hukum pidana Islam, dasar hukum larangan Khalwat, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus khalwat, teori persepsi.

Bab Tiga, membahas tentang Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat, persepsi aparat Gampong terhadap penyelesaian kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat, pemahaman aparat Gampong Padang Sikabu tentang pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum bagi pelaku Khalwat pada Reusam Gampong Padang Sikabu.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

BAB DUA

LANDASAN TEORI KHALWAT

A. Pengertian Khalwat

Istilah khalwat berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Kata *khalwat* di dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah ialah hal mengasingkan diri dari khalayak ramai (di suatu tempat yang sepi) dengan beribadah dan menghubungkan diri dengan al-Khalik.²⁰ *Khalwat* di dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata خلو لليو خيل²¹ yang berarti berkhalwat atau mengasingkan diri.²¹

Adapun *khalwat* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berduannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat di mana orang lain tidak bisa melihat keduanya.²² Imam al-Nawawi berkata berduannya laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama.²³

Penjelasan yang sama diberikan oleh Al Yasa Abubakar, *khalwat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi.²⁴ Demikian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *khalwat* adalah berdua-

²⁰ M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Yogyakarta: Bima-Makassar, 2003), hlm. 276.

²¹ Mahmud Yunus, *Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2009), hlm. 121.

²² Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim* (Bandung: Pustaka al-Kaustsar, 2012), hlm. 232.

²³ Ibid, 233.

²⁴ Abu bakar Al Yasa', *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 80.

duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi.²⁵

Secara lebih rinci dikatakan *khalwat* (*mesum*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan mahram) pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dalam bentuk seksual atau yang berpeluang terjadinya perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* (*mesum*) merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* (*mesum*) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*.²⁶

Berangkat dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *khalwat* ialah berduaan antara laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga.

B. Konsep Khalwat dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan dengan tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami istri. Hal ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang

²⁵ Ebita Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (JKBBI Offline Versi 1.1 (Jakarta: Kemendikbud, 2010), hlm. 243.

²⁶ Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (UIN Jakarta: Tesis SPS UIN Jakarta, 2013), hlm. 154.

mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Hukum pidana Islam atau disebut fiqh Jinayah pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Quran dan Al- Hadist Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.²⁷

Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam. Karena sifatnya yang demikian, maka memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, Al-Qur'an dan Sunnah dijabarkan dalam bentuk fiqh yang praktis dan kondisional. Artinya tidak hanya berpangku pada apa yang telah ada di dalam al- Qur'an sebagai pedoman hidup, akan tetapi perlu kepada pemahaman atau penafsiran yang lebih praktis dalam rangka menjawab tantangan zaman yang sedang mengalami perkembangan. Karena itu hukum tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqh yaitu; hukum itu akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan.²⁸ Secara umum hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni:

1. Ibadah, yang meliputi: thahârah, shalat, puasa, zakat, haji yang disebut ibadah *mahdhah*. Kemudian ibadah-ibadah lain yang disebut ibadah *ghayr mahdhah* dan *jihad* yang menjadi bagian tersendiri.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

²⁸ Putri, Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam), *Tesis*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 51.

2. Muamalah, yang mengatur hubungan sesama manusia. Bagian ini dapat dibagi dua ditinjau dari sudut kepentingannya yang mengatur kepentingan perseorangan (privat) dan yang mengatur kepentingan umum (publik). Hukum privat dibagi kepada tiga bagian yakni hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perikatan. Hukum publik dibagi kepada tiga bagian yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum peradilan.²⁹

Yusuf al-Qardhawy dalam bukunya *Ghairū Al-Muslimīn Fī Al-Mujtamā' Al-Islami* (minoritas non-muslim dalam masyarakat Islam), menyebutkan:

Di antara kewajiban seorang non-muslim dalam masyarakat Islam adalah mengikuti undang-undang Islam yang berlaku, undang-undang yang tidak sama sekali menyinggung kebebasan beraqidah dan beragama mereka. Dan begitu juga tidak diwajibkan bagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan privasi pribadi dan sosial mereka yang dihalkan dalam agama mereka. Sedangkan mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan jinayat maka diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti aturan/undang-undang Islam dalam hal ini seperti zina, mencuri dan lain-lainnya”.³⁰

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan khalwat. Walaupun larangan khalwat terkait dengan larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan. Larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.³¹ Hadist

²⁹ Ibid, hlm. 52

³⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā' al-Islami (Minoritas Nonmuslim dalam Masyarakat Islam)*, (Bandung: Karisma, 1994), hlm.132.

³¹ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah, Cet-1*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41.

Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang dapat menjadi tolak ukur perbuatan tindak pidana khalwat atau jarimah khalwat sebagaimana berikut:

1. Nabi melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya karena suami memiliki hak atas istrinya.
2. Nabi melarang pria dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai mahramnya.
3. Nabi melarang seorang wanita melakukan perjalanan dari suatu tempat ketempat lain selama perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya.³²

Berdasarkan batasan sunnah di atas, dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal. Karena itu istilah pacaran, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam ketiga batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Hukumnya haram apabila:

1. Terjadi khalwat antara laki-laki dan perempuan bukan *mahram*³³ dan timbul syahwat saat melihatnya.
2. Perempuan berperilaku bebas dan tidak menjaga sikap santun.
3. Untuk tujuan main-main dan bersenang-senang dan terjadi persentuhan kulit seperti percampuran dalam pernikahan, festival dan pameran.³⁴

Percampuran antara pria wanita seperti yang digambarkan di atas hukumnya haram karena menyalahi kaidah syariah Islam. Begitu juga ulama fiqih sepakat atas keharaman menyentuh perempuan bukan mahram kecuali apabila menyentuh wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat maka

³² Taqiyuddin an-Nabmani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia 2003), hlm. 40.


³³ Mahram Adalah Orang yang Diharamkan untuk Dinikahi Baik Karena Nasab (Keturunan) Atau Persusuan

³⁴ Putri, *Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat...*, hlm. 53.

dibolehkan untuk bersalaman (jabat tangan). Ibnu Farhun berkata percampuran laki-laki dan perempuan pada acara akad nikah maka tidak diterima kesaksian satu dengan yang lain apabila terdapat sesuatu yang diharamkan syariah karena dengan kehadiran para wanita pada tempat ini maka gugurlah sikap adil mereka. Dikecualikan dari percampuran yang diharamkan apa yang dilakukan dokter atau tabib saat melihat atau menyentuh pasiennya karena termasuk darurat sedangkan darurat itu menghalalkan perkara yang dilarang.³⁵

Hikmah diharamkannya khalwat dalam Islam adalah karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemudi sekarang ini meskipun jika ditinjau dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul dari akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syariat, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram. Al-Quran dan sunnah mengatur jelas hukum larangan khalwat. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada di tempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang menyesatkan, sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Isra (17) ayat 32, yakni:

³⁵ Ibid, hlm. 54.



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina”.

Ayat di atas menjelasnya dalam artinya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dilakukan.³⁶

1. *Khalwat* dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.³⁷ Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘*Uqubat*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta’zir*. ‘*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.³⁸

Terkait hukum bagi pelaku khawat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga Pasal 23, dikatakan sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

³⁶ *ibid*

³⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 23

³⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 15 – 17

Pasal 24 Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.³⁹

2. *Khalwat* Menurut Reusam Gampong Padang Sikabu

Reusam Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat pasal 9 tentang *Khalwat* yaitu

- a. Setiap orang dilarang melakukan khalwat
- b. Setiap orang atau sekelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan / atau melindungi orang yang melakukan khalwat.
- c. Setiap orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dilarang tinggal atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan UU yang berlaku.
- d. Saksi hukum bagi pelaku khalwat di Padang Sikabu dapat berupa dinikahkan, dipermalukan dengan dibawa keliling gampong dan dimandikan dan dikenakan denda berupa uang.⁴⁰

C. Dasar Hukum Larangan *Khalwat*

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat

³⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 24

⁴⁰ *Rancangan Reusam Gampong*, Pemerintahan Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2013.

ta'zir.⁴¹ *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.⁴²

Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*...dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*⁴³

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan *khalwat* dengan yang selain mahram.⁴⁴ Dalam beberapa hadist, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Adapun hadist tentang larangan berduaan yang bukan mahram adalah sebagai berikut:

1. Larangan nabi terhadap seorang perempuan berhubungan dengan lakilaki yang bukan mahramnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita. Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda:
Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

⁴¹ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa, Cet. II*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar -Raniry, 2008), hlm. 279-280.

⁴² Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, (Depok: Tesis Fak. Hukum UI, 2012), hlm. 41.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2008)

⁴⁴ Khoirat, *Hukum Khalwat Dalam Islam*, <http://www.alkhoirot.net/2011/09/hukumkhalwat-dalam-islam>. (diakses pada tanggal 19 November 2019).

⁴⁵ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus-Shalihin Buku ke-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 477.

2. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya. Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a: Nabi Saw melarang seseorang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat di antara sejumlah orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkan ia meminangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya. Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah masuk ke rumah seorang perempuan. Bagaimana dengan *al-Hamu*? Nabi Saw, bersabda, *al-hamu* (kakak ipar istri) adalah *maut*. (HR. Bukhari dan Muslim).
4. Larangan Nabi tentang berduaan tanpa didampingi mahram. Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua.⁴⁷

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليست معها ذو محرم منها فإن
ثالثهما الشيطان

Artinya:

Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan.

Menurut al-Munawi, syaitan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu

⁴⁶ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus-Shalihin...*, hlm. 477.

⁴⁷ HR Ahmad Ibnu Hibban (lihat shahih Ibnu Hibban 1/436), At -Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsoth 2/184 ,dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no 430.

dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaithan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perbuatan yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan.⁴⁸

Menurut al-Syaukani, sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikanlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.⁴⁹

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ada *khalwat* ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan:

1. *Khalwat* yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama seorang wanita, yaitu memojok dengan suara yang tidak di dengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muhallab, Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi SAW tatkala itu, namun Nabi SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi SAW dan wanita tersebut lalu ia pun menukilnya dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung

⁴⁸ Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir, juz. 3* (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t), hlm. 78.

⁴⁹ Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, Nailul Autor, *Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar*, (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), hlm. 231.

antara Nabi SAW dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya.⁵⁰ Ibnu Hajar berkata, Hadis ini (yaitu hadis Anas di atas) menunjukkan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita ajnabiah (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam) dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah, dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi SAW bisa menahan syahwatnya.⁵¹

2. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.⁵² Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata, Khalwat yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tertutup dari pandangan manusia (khalayak). Inilah khalwat yang terlarang dan demikianlah para ahli fikih mendefinisikannya.

Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada di setiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:⁵³

1. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka.
2. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera,

⁵⁰ Berutu, *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam Pandangan Fikih Dan KUHP*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 93.

⁵¹ Ibid, hlm. 93.

⁵² Ibid, hlm. 94.

⁵³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah...*, hlm. 165.

maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.

Prilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang dipilih bukan datang secara kebetulan.⁵⁴ Setiap prilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecenderungan berperilaku akibat pengaruh eksternal.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat

Semua orang mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Untuk itu, perlu diketahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan dan hukum Perbankan Syariah di seluruh Indonesia. Kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu, seperti adat gono-gini di Jawa maupun Hareuta Sihareukat di Aceh. Diantara syarat-syarat yang dapat diterima hukum adat oleh Islam, antara lain adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits.

Pandangan bahwa unsur agama memberi pengaruh terhadap perwujudan Hukum Adat bukanlah pandangan baru. Menurut Soekanto, Jika kita mengeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang bagian terbesar terdapat di dalam Hukum Adat, maka jawabannya adalah Hukum Melayu Polinesia yang asli itu dengan di sana sini sebagai bagian yang sangat kecil adalah Hukum Agama. Sedangkan menurut Djojodigono: “ ...unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atau luas pengaruhnya ialah

⁵⁴ Lee J Cronbach, *Educational Psychology*, (USA: Harcourt, Brace and Company Inc, 1970), hlm. 7.

unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama Islam, pengaruh agama Hindu dan Kristen pun ada juga”. Dengan demikian sepakat bahwa pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya.⁵⁵

Terkait hubungan hukum adat dengan hukum Islam ada kaidah asasi yang dalam hukum Islam berbunyi *al-adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan hukum). Imam Izzudin Bin Abd Al Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan *al-syariah*. sedangkan kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan dan perkiraan yang benar serta indikatornya.⁵⁶

Penyelesaian hukum khalwat dengan hukum pidana adat dalam pandangan Islam dilakukan dengan menjalankan hukuman yang disebut dengan *al-‘uqubah*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tidak kriminal. Syari’at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan. Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut.

Pelaku pelanggaran khalwat akan dijatuhkan hukuman *ta’zir* apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar’iah. Hal ini sesuai dengan maksud pokok hukuman, yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang

⁵⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 30.

⁵⁶ Izzuddin Bin Abd Al-Salam, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalihi Al-Anam Juz 1*, (Dar Al-Jalil, 1980), hlm. 10.

mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamina untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Untuk menghindari hukuman dalam hal jarimah ta'zir ini, maka sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mengarah kepada zina. Jika perbuatan demikian dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia dan akibat lainnya langsung dirasakan, tetapi juga berakibat mendapat ganjaran Allah SWT.

E. Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa Latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.⁵⁷ Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.⁵⁸

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.⁵⁹ Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan *stimuli inderawi* mengantarkan kepada

⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201.

⁵⁸ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

⁵⁹ Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12.

keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikasi.⁶⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak, meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderakan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
2. Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
3. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.

⁶⁰ Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 32.

4. Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekali pun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni minat, kepentingan, kebiasaan dan konstansi. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Uraian di atas juga menggambarkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra

⁶¹ Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 40.

perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.⁶² Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan masyarakat terhadap khalwat dalam Qanun Aceh.

(2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam memersepsi.⁶³ Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan masyarakat terhadap khalwat dalam Qanun Aceh.

(3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur, atau susunan.⁶⁴ Persepsi kedalaman, merupakan proses penginterpretasian informasi dua dimensi menjadi informasi tiga dimensi.

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan masyarakat terhadap khalwat dalam Qanun Aceh.

⁶² Ibid, 40.

⁶³ ibid

⁶⁴ ibid, 41.

4. Proses dan Sifat Persepsi

Menurut Muhammad Iqbal ada beberapa sifat yang menyertai suatu proses persepsi, yaitu:

- (1) Konstansi (menetap), dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.
- (2) Selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.
- (3) Proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.⁶⁵

Sedangkan Sunaryo menyatakan bahwa persepsi dapat melewati tiga proses, yaitu sebagai berikut:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.
- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat terjadi apa bila telah bersentuhan dengan proses fisik, filosofis dan psikologi seseorang terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus

⁶⁵ Muhlammad Iqbal, Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar, *Skripsi*, (Bandung: UPI, 2013), hlm. 12-13.

⁶⁶ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hlm. 98.

mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI

Padang Sikabu merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, provinsi Aceh. Penduduk gampong Padang Sikabu sampai dengan tahun 2016 terdiri dari 1106 Laki-laki dan 1057 Perempuan dengan sex ratio 105.

Tabel 3.1
Nama-Nama Gampong Berdasarkan Pemukiman di Kecamatan Kaway XVI

| No | Pemukiman | Gampong |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Mukim Babah Krueng Manggi | Alue Lhok Padang Sikabu Sawang Teubei |
| 2 | Mukim Pasi Jeumpa | Alue On Blang Geunang Butu Jaya Meunasah Gantung Meunasah Rambot Muko Palimbungan Pasi Jeumpa Putim Puuk Tanjong Bungong |
| 3 | Mukim Peureumeue | Alue Tampak Beureugang Kampung Mesjid Keude Aron Marek Meunasah Ara Meunasah Buloh Meunasah Rayeuk Padang Mancang |

| | | |
|---|------------------------|---|
| | | Pasi Jambu Pasi Teungoh Peunia Simpang Tumpok Ladang |
| 4 | Mukim Tanjong Meulaboh | Alue Lhee Alue Peudeung Babah Meulaboh Blang Dalam Drien Caleu Keude Tanjong Keuramat Meunuang Tanjong Pasi Ara Pasi Kumbang Pasi Meugat Pucok Pungkie Pungkie Tanjong Meulaboh Teladan Teupin Panah |

Sumber: Kecamatan Kawai XVI Dalam Angka, 2019.

B. Persepsi Aparat Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI

Masyarakat Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI merupakan masyarakat yang seluruhnya beragama Islam. Hal ini tentu penyelesaian berbagai tindak pidana berdasarkan nilai-nilai keislaman, termasuk perbuatan Khalwat. Perbuatan khalwat yang selama beberapa tahun terakhir terjadi di Gampong Padang Sikabu sebagaimana diselesaikan secara adat sesuai Reusam yang telah disepakati oleh aparat Gampong Padang Sikabu itu sendiri. Adapun kasus-kasus khalwat yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di Gampong Padang Sikabu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Bentuk Kasus dan Penyelesaiannya

| No | Bentuk Kasus | Penyelesaian | Tahun |
|----|---|--|-------|
| 1 | Khalwat remaja berbeda kampung | Bayar denda sebesar 1. 500.000 dari kedua belah pihak | 2016 |
| 2 | Khalwat remaja akhir sekampung (remaja yang berumur 16 Tahun) | Dimandikan dan membayar denda sebesar 3.000.000 setiap laki-laki dan perempuan. | 2017 |
| 3 | Dewasa | Dipermalukan dengan dibawa keliling satu kampung, membayar denda berupa uang sebesar 5.000.000 dan dinikahkan. | 2016 |

Sumber: Kantor Gampong Padang Sikabu, 2019

Berbagai bentuk penyelesaian kasus khalwat yang ada di Gampong Padang Sikabu tersebut, telah mendapatkan pandangan yang berbeda di kalangan aparaturnya Gampong Padang Sikabu itu sendiri. Artinya sebagian anggota aparaturnya Gampong Padang Sikabu menyetujui proses penyelesaian kasus khalwat tersebut sedangkan sebagian anggota aparaturnya memiliki pandangan yang berbeda karena menganggap proses penyelesaian tidak sesuai dengan qanun yang berlaku di Gampong Padang Sikabu.

Adanya perbedaan persepsi dari anggota aparaturnya Gampong Padang Sikabu terhadap proses penyelesaian kasus khalwat ini, sebagaimana keterangan dari beberapa anggota aparaturnya gampong. Di antaranya keterangan dari M Jamil selaku keuchik Gampong Padang Sikabu sebagai berikut:

Saya selaku keuchik di Gampong Padang Sikabu memang mengakui selama ini kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian kasus khalwat yang pernah terjadi di Gampong Padang Sikabu ini. Artinya ada beberapa kasus yang tidak diproses sebagaimana mestinya dalam reusam Gampong Padang Sikabu. Ini terjadi karena masyarakat Gampong Padang Sikabu banyak mempertimbangkan aspek lain seperti kekeluargaan, persahabatan sesama anggota keluarga pelaku khalwat

dan sebagainya. Sehingga penyelesaian kasus khalwat dilakukan berdasarkan adat saja.⁶⁷

Keterangan keuchik di atas menunjukkan bahwa aparaturnya Gampong Padang Sikabu, khususnya kepala desa berpandangan bahwa penyelesaian kasus khalwat yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Padang Sikabu secara adat sudah baik. Hal ini mengingat berbagai pertimbangan seperti rasa kekeluargaan yakni sama-sama masyarakat Gampong Padang Sikabu. Penyelesaian kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu secara adat juga terlihat dari keterangan selaku ketua pemuda Gampong Padang Sikabu, yakni Tarmizi sebagai berikut:

Setahu saya dalam Qanun Aceh yaitu Qanun Syariat Islam dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, namun yang terjadi di Gampong Padang Sikabu penyelesaiannya hanya dilakukan dengan secara adat seperti dinikahkan atau diusir dari Gampong Padang Sikabu ini. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariah Islam, jadi saya selaku ketua pemuda kurang mendukung kebijakan seperti itu.⁶⁸

Keterangan ketua pemuda Gampong Padang Sikabu di atas menggambarkan tidak adanya dukungan positif terhadap penyelesaian kasus khalwat yang selama ini dijalankan di Gampong Padang Sikabu. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara adat tersebut bertentangan dengan qanun-qanun syariat Islam yang menyatakan hukum cambuk atau denda emas serta kurungan penjara.

Kasus pelanggaran qanun jinayah di Gampong Padang Sikabu tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang sudah berumur untuk menikah, melainkan juga terdapat kasus yang dilakukan oleh kalangan remaja yang semestinya harus dilakukan penanganan secara serius berdasarkan qanun, agar

⁶⁷ Wawancara: M Jamil, Selaku Keuchik Gampong Padang Sikabu, tanggal 18 Desember 2019.

⁶⁸ Wawancara: Tarmizi, Selaku Ketua Pemuda Gampong Padang Sikabu, tanggal 20 Desember 2019

tidak diikuti oleh remaja lainnya. Namun, kasus semacam ini oleh pihak Gampong Padang Sikabu seolah-olah kurang dihiraukan, sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Zubaili selaku tuha peut Gampong Padang Sikabu, yakni sebagai berikut:

Dalam tiga tahun terakhir ini sudah terdapat 2 kasus khalwat yang berujung pada perbuatan zina di Gampong Padang Sikabu, bahkan ada yang langsung dinikahkan oleh aparat Gampong Padang Sikabu. Penyelesaian semacam ini menurut saya kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Artinya tidak adanya efek jera atas hukuman yang diberikan, jika bentuk penyelesaian pidana khalwat ini terus dibiarkan, tentu akan terus banyak terjadi perbuatan zina di Gampong Padang Sikabu ini.⁶⁹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tuha peut yang merupakan bagian dari aparat Gampong Padang Sikabu juga memberikan pandangan yang kurang baik terhadap penyelesaian kasus khalwat secara adat di Gampong Padang Sikabu. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina ke depannya, karena hukuman yang diberikan kurang membuat pelaku jera akibat tidak dihukum sesuai ketentuan dalam Qanun Syariat Islam. Sementara itu Balukia salah seorang kepala dusun yang ada di Gampong Padang Sikabu, memberikan tanggapan terhadap penyelesaian kasus pidana khalwat secara adat di Gampong Padang Sikabu, sebagai berikut:

Selama ini penyelesaian secara adat tentang perilaku melanggar syariat Islam berupa khalwat di Gampong Padang Sikabu ini tidak ada konflik sama sekali di kalangan aparat gampong maupun masyarakat. Jadi penyelesaian secara adat ini banyak pertimbangan, seperti jika dijatuhi hukuman cambuk sangat disayangkan karena pelakunya sebagian di kalangan remaja. Begitu juga jika didenda dengan uang ataupun emas juga menjadi beban karena ekonomi masyarakat Gampong Padang Sikabu rata-rata orang tidak punya.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara: Zubaili, Selaku Tuha Peut Gampong Padang Sikabu, tanggal 21 Desember 2019

⁷⁰ Wawancara: Balukia, Selaku Kepala Dusun Gampong Padang Sikabu, tanggal 22 Desember 2019

Keterangan di atas menjelaskan bahwa sebagian anggota aparatur Gampong Padang Sikabu memberikan pandangan baik atas penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat yang ditetapkan di Gampong Padang Sikabu. Para pendukung ini memiliki argumen karena para pelaku sebagian besar ialah dari kalangan remaja yang masih bersekolah. Tidak hanya pemberian denda bagi pelaku sebagaimana terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga Pasal 23 juga tidak mungkin diterapkan mengingat ekonomi masyarakat Gampong Padang Sikabu rata-rata kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. Selain alasan di atas, Dahlan selaku tokoh adat di Gampong Padang Sikabu, menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian khalwat secara adat, dengan argumen sebagai berikut:

Jadi penyelesaian kasus khalwat secara adat yang kami lakukan di Gampong Padang Sikabu dikarenakan banyak pertimbangan di antaranya kami tidak mau berurusan berlama-lama di ranah hukum, apalagi jika berurusan sama pihak WH dan kepolisian untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Selain itu kami selaku pimpinan adat dan anggota aparatur Gampong Padang Sikabu juga berupaya menjaga nama baik dari gampong serta nama baik pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu jika terdapat kasus khalwat kami di Gampong Padang Sikabu melakukan penyelesaiannya secara adat yang sudah berlaku sejak lama.⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan adat Gampong Padang Sikabu menyatakan pandangannya sebagai pihak yang memberikan dukungan dan mempertahankan upaya penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu secara adat yang telah berlaku. Hal ini dinyatakan karena berbagai alasan seperti mempertimbangkan harga diri dan marwah keluarga pelaku. Tidak hanya itu sebagian aparatur Gampong Padang Sikabu tidak mau melibatkan pihak WH dan kepolisian dalam penanganan kasus

⁷¹ Wawancara: Dahlan , Selaku Tokoh Adat Gampong Padang Sikabu, tanggal 22 Desember 2019

khalwat ini karena dianggap masih bisa diselesaikan di tingkat aparaturnya Gampong Padang Sikabu itu sendiri.

C. Pemahaman Aparat Gampong Padang Sikabu tentang Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

Adanya perbedaan pandangan di kalangan aparaturnya Gampong Padang Sikabu terhadap penyelesaian kasus khalwat secara adat, tentu dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparaturnya Gampong Padang Sikabu itu sendiri terutama terkait hukum bagi pelaku khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Qanun ini secara jelas telah mengatur tentang hukuman dan penyelesaian perilaku khalwat, sebagaimana terdapat pada bagian ketiga Pasal 23, dikatakan sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.⁷²

Isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini tentu tidak semua aparaturnya gampong memahaminya bahkan ada sebagian aparaturnya Gampong Padang Sikabu tidak mau tahu tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 termasuk dalam penyelesaian kasus khalwat, terutama mereka yang baru terlantik dengan pengalaman menjadi anggota aparaturnya gampong masih minim. Hal ini

⁷² Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

diperparah lagi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin kepada aparatur gampong. Seperti yang dikemukakan M. Jamil selaku keuchik Gampong Padang Sikabu, yakni sebagai berikut:

Saat ini sebagian anggota aparatur Gampong Padang Sikabu ini masih baru menjabat selama 2 tahun, jadi terkait pemahaman tentang isi dan makna yang terkandung dalam qanun tersebut termasuk sistem pelaksanaannya masih minim pengetahuan. Hal ini terjadi karena kami dari pihak pengelola Gampong Padang Sikabu belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi khusus tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jadi bagaimana kami hendak menjalankannya.⁷³

Keterangan keuchik di atas menggambarkan bahwa tingkat pemahaman aparatur Gampong Padang Sikabu terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 baik dalam aspek isi, tujuan, manfaat dan cara mengimplementasikan Qanun tersebut terhadap pelaku khalwat sangat minim sehingga masyarakat menerapkan sistem ada dalam penyelesaiannya. Minimnya pemahaman anggota aparatur Gampong Padang Sikabu terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini dikarenakan belum adanya sosialisasi khusus dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Pernyataan minimnya pemahaman anggota aparatur Gampong Padang Sikabu terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga dikemukakan oleh Balukia selaku kepala dusun di Gampong Padang Sikabu, yakni sebagai berikut:

Saya menjadi kepala dusun dalam Gampong Padang Sikabu ini sudah dua periode, namun saya sama sekali belum pernah membaca isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, jadi pemahman saya terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak ada sama sekali. Makanya jika ada kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu ini saya jarang berkomentar tentang hukum yang diberikan serta penyelesaian yang dilakukan oleh aparatur gampong lainnya, jadi saya ikuti saja anggota aparatur Gampong Padang Sikabu lainnya.⁷⁴

⁷³ Wawancara: M. Jamil, Selaku Keuchik Gampong Padang Sikabu, tanggal 23 Desember 2019

⁷⁴ Wawancara: Balukia, Selaku Kepala Dusun Gampong Padang Sikabu, tanggal 24 Desember 2019

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini pemahaman anggota aparatur Gampong Padang Sikabu terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih minim, hal ini ditandai sebagian anggota aparatur hanya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh anggota aparatur lain dan tidak pernah adanya kritikan atas kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang telah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam bidang penyelesaiannya kasus khalwat.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan qanun Syariat Islam ini dipengaruhi oleh kurangnya perhatian pemerintah, terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa selaku Sekdes Gampong Padang Sikabu, yaitu:

Setahu saya hingga saat ini hampir tidak adan sosialisasi dari pihak Dinas Syariat Islam tentang qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat Islam ke gampong ini. Sekalipun ada itu hanya pemberi tahaun saja kepada perangkat desa, dalam iplementasinya tidak diberikan secara jelas.⁷⁵

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat terutama aparatur gampong akan qanun syariat Islam dikarenakan pihak Dinas Syariat Islam hanya melakukan kegiatannya di sekitaran kota dan tidak pernah sama sekali turun ke daerah perkampungan termasuk Gampong Padang Sikabu sendiri, sehingga saat terjadinya kasus pelanggaran syariat Islam pihak aparatur gampong hanya menyelesaikan dengan reusam yang berlaku.

Namun, tidak seluruh anggota aparatur Gampong Padang Sikabu belum atau tidak memahami Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tetapi ada juga ada anggota aparatur Gampong Padang Sikabu yang memahaminya, seperti yang dikatakan oleh Abdul Latif selaku Tgk. Imeum di Gampong Padang Sikabu, yakni sebagai berikut:

⁷⁵ Wawancara: Mustafa, Selaku Sekdes, Gampong Padang Sikabu, tanggal 24 Desember 2019

Saya sudah lama mengetahui dan memahami isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, bahkan khusus tentang hukuman pelaku khalwat saya hafal yaitu Pasal 23. Dalam pasal ini jelas dikatakan demikian setiap orang sengaja melakukan Jarimah khalwat, hukumannya diancam dengan cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Tidak hanya itu dek, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan demikian yaitu setiap orang yang menyediakan fasilitas jarimah khalwat, juga diancam hukuman cambuk paling banyak 15 kali atau denda paling banyak 150 gram emas murni serta juga penjara paling lama 15 bulan.⁷⁶

Dari keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tidak seluruh anggota aparatur Gampong Padang Sikabu memiliki pemahaman yang kurang terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga terdapat sebagian anggota aparatur yang mampu menghafal dan memahami dalil-dalilnya tentang makna dan hikmah yang terdapat dalam pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 khususnya dalam bidang penyelesaiannya khalwat. Kalangan anggota aparatur gampong Padang Sikabu yang memahami makna qanun ini terutama dari kalangan para pemuka agama.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Pada Reusam Gampong Padang Sikabu

1. Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Padang Sikabu

Dalam tiga tahun terakhir ini di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat, dilakukan penyelesaian kasus khalwat dengan cara membayar denda dengan sejumlah uang, dimandikan, dinikahkan dan dipermalukan dengan berkeliling satu kampung.

Semua orang mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Untuk itu, perlu diketahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya

⁷⁶ Wawancara: Abdul Latif, Selaku Teungku Imeum Gampong Padang Sikabu, tanggal 24 Desember 2019.

Hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan dan hukum Perbankan Syariah di seluruh Indonesia. Kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu, seperti adat *gono-gini* di Jawa maupun *Hareuta Sihareukat* di Aceh. Di antara syarat-syarat yang dapat diterima hukum adat oleh Islam, antara lain adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits.

Pandangan bahwa unsur agama memberi pengaruh terhadap perwujudan Hukum Adat bukanlah pandangan baru. Menurut Soekanto, Jika kita mengeluarkan pertanyaan hukum apakah menurut kebenaran, keadaan yang bagian terbesar terdapat di dalam Hukum Adat, maka jawabannya adalah Hukum Melayu Polinesia yang asli itu dengan di sana sini sebagai bagian yang sangat kecil adalah Hukum Agama. Sedangkan menurut Djodjodigono: "...unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atau luas pengaruhnya ialah unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama Islam, pengaruh agama Hindu dan Kristen pun ada juga". Dengan demikian sepakat bahwa pengaruh agama terhadap proses terwujudnya hukum adat sangat bersifat umum dan diakui oleh para pakar hukum adat pada umumnya.⁷⁷

Terkait hubungan hukum adat dengan hukum Islam ada kaidah asasi yang dalam hukum Islam berbunyi *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan hukum). Imam Izzudin Bin Abd Al Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syariah. sedangkan kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan dan perkiraan yang benar serta indikatornya.⁷⁸

⁷⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 30.

⁷⁸ Izzuddin Bin Abd Al-Salam, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih Al-Anam...*, hlm. 10

Penyelesaian hukum khalwat dengan hukum pidana adat dalam pandangan Islam dilakukan dengan menjalankan hukuman yang disebut dengan *al-'uqubah*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan. Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut.

Pelaku pelanggaran khalwat akan dijatuhi hukuman ta'zir apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iah. Hal ini sesuai dengan maksud pokok hukuman, yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Untuk menghindari hukuman dalam hal jarimah ta'zir ini, sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mengarah kepada zina. Jika perbuatan demikian dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia dan akibat lainnya langsung dirasakan, tetapi juga berakibat mendapat ganjaran Allah SWT.

2. Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadis. Secara harfiah "Islam" bermakna "kedamaian" "kesucian" "ketundukan" dan "keta'atan". Islam merupakan agama penyempurna terhadap agama-agama

samawi sebelumnya.⁷⁹ Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan lainnya yang diatur yaitu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.⁸⁰

Sanksi atau hukuman dalam syariat Islam ada dua, ada hukuman akhirat dan ada hukuman dunia. Hukuman akhirat kembalinya adalah pada otoritas dan kehendak Allah SWT. Jika berkehendak, Dia menyiksa orang yang berlaku maksiat atau penjahat. Dan jika berkehendak, Dia mengampuni dan mengasihinya. Allah SWT maha pengampun dan maha penyayang dan Dia adalah sangat keras siksaan-Nya. Seorang mukmin yang sejati jauh lebih takut kepada hukuman akhirat dan siksaan neraka daripada siksaan dunia.⁸¹ Hukuman akhirat keberadaan dan keadilannya ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ

Artinya:

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?

Adapun mengenai hukuman di dunia dalam syariat Islam ada dua macam yaitu Hudūd (hukuman ḥad) adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah

⁷⁹ A. Gani Isa, *Syari'at Islam Dilihat Dari Berbagai Aspek (Rekontruksi Menuju Aceh Bangkit)*, (Banda Aceh: Hasanah, 2006), hlm. 15.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 256

⁸¹ Ibid., 257.

ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan nash-nash yang sharih (jelas, eksplisit), dan hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan.⁸²

Di dalam hukum Islam hukuman terhadap pelaku khalwat diancam dengan uqubat *ta'zīr*, yang mana khalwat termasuk salah satu perbuatan jarimah (perbuatan pidana).⁸³ Islam dengan tegas melarang melakukan zina sementara khalwat/mesum merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina. Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.⁸⁴

Dengan kata lain, *ta'zīr* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *ḥad* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar ukurannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zīr* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zīr* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zīr* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *ḥad* atau *qiṣāṣ*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *ḥad* dan dikenakan *qiṣāṣ*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zīr*, atau disebabkan hukuman *qiṣāṣ*-diyat dimaafkan atau gugur, maka dialihkan kepada hukuman *ta'zīr*. Dalam kasus *ta'zīr* adanya kebebasan yang sangat luas hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya dan bagaimana cara pelaksanaannya.

⁸² *ibid*

⁸³ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41.

⁸⁴ *Ibid*, 42.

Dengan demikian, kejelian hakim/pemerintah untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.⁸⁵

Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zīr* ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagai mana diketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda.⁸⁶ Masalah mengenai hukuman yang ada di Gampong Padang Sikabu yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat dalam Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat pada pasal 24 mengatakan bahwa “jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁸⁷

Perilaku khalwat yang terdapat di Gampong Padang Sikabu ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan seksual. Di Gampong Padang Sikabu kejahatan pada tindak pidana khalwat dijatuhi hukuman berupa dipermalukan di depan umum, dinikahkan dan dimandikan di depan umum.

Khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan ataupun di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan

⁸⁵ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematica Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre 2009), hlm. 39.

⁸⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

⁸⁷ *Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 21.

lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram.⁸⁸

Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah SWT, berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kepada mereka sebagai mana Ia berhak menentukan tugas-tugas dan ritual-ritual untuk menyembah-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.⁸⁹ Di antara prinsip yang telah ditetapkan Islam adalah bahwa jika Ia mengharamkan sesuatu maka Ia mengharamkan pula berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Jika Ia mengharamkan zina, maka Ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya, seperti *tabarruj Jahiliyah*, berdua-duaan dengan lawan jenis yang tidak halal, perselingkuhan, perbauran nakal pria wanita, gambar porno, pergaulan bebas, lagu yang jorok dan sebagainya.⁹⁰

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Karena itulah Islam mengharamkan perbuatan zina, dengan segala yang mengantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Agama Islam yang dengan sangat keras melaran dan mengancam pelaku zina. Yang demikian itu karena zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantaknya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular, merajalelanya nafsu dan maraknya kebobrokan moral.⁹¹

Islam itu bukanlah sekedar suatu agama yang formalitas sebagaimana biasanya dipahami, tetapi inti Islam itu adalah penyerahan diri seseorang manusia kepada Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya, serta menghindari

⁸⁸ Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh...*, hlm. 33

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), hlm.50.

⁹⁰ Ibid, 56.

⁹¹ Ibid, 215.

dari perbuatan maksiat dan memperbanyak amal shalih yang berguna bagi manusia.⁹²

Jika dilihat dari penjatuhan konsep hukuman dinikahkan dan dipermalukan di depan umum berupa diarak keliling Gampong yang diberikan kepada pelaku khalwat yang ada di Gampong Padang Sikabu akan dijelaskan satu-persatu:

1. Hukuman dinikahkan terhadap pelaku khalwat (melakukan zina) di Gampong Padang Sikabu, dalam Islam sendiri diperbolehkan. Hal ini didasari oleh beberapa fatwa para sahabat, yang mengatakan sebagai berikut:

a. Fatwa Abu Bakar Ash Shidiq

Ibnu Umar berkata :

Ketika Abu Bakar Ash Shiddiq sedang berada di masjid tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya dia mempunyai urusan (penting). Lalu Umar berdiri menghampirinya, kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya kepada Umar, “Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku? Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah memburukkanmu! Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) atas anak perempuan itu”

Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum had (didera sebanyak seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina). Kemudian beliau menikahkan keduanya lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun.⁹³

⁹² Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 53.

⁹³ Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm di kitabnya *Al Muhalla* juz 9 hal. 476 dan Imam Baihaqi di kitabnya *Sunanul Kubra* (juz 8 hal. 223) .

b. Kedua: Fatwa Umar bin Khattab

Fatwa Abu Bakar di atas sekaligus menjadi fatwa Umar bahkan fatwa para Shahabat. Ini disebabkan bahwa fatwa dan keputusan Abu Bakar terjadi di hadapan para Shahabat atau diketahui oleh mereka khususnya ‘Umar. Dan semua para Shahabat diam menyetujuinya dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari fatwa tersebut. Semua ini menunjukkan telah terjadi *ijma*’ di antara para Shahabat bahwa perempuan yang berzina kemudian hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya. Oleh karena itu kita melihat para Shahabat berfatwa seperti di atas di antaranya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah sebagaimana riwayat di bawah ini:

Abu Yazid al Makkiy berkata, “Bahwasanya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu mempunyai seorang anak gadis yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru menikah dengannya) dan laki-laki itu pun mempunyai seorang anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari perempuan tersebut, (yakni masing-masing membawa seorang anak yang laki-laki membawa anak laki-laki dan yang perempuan membawa anak gadis). Lalu pemuda dan anak gadis tersebut melakukan zina sehingga nampaklah pada diri gadis itu kehamilan. Maka tatkala Umar datang ke Makkah, diajukanlah kejadian itu kepada beliau. Lalu Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya mengakui (telah berbuat zina). Kemudian Umar memerintahkan untuk mendera keduanya (dilaksanakan hukum had). Umar sangat ingin mengumpulkan di antara keduanya (dalam satu perkawinan) akan tetapi anak muda itu tidak mau.” Keterangan ini menunjukkan bahwa menikahkan kedua orang tersebut (yang telah berzina) adalah lebih utama.

c. Ketiga : Fatwa Abdullah bin Mas'ud

Dari Hammaam bin Harits bin Qais bin Amr An Nakha'i Al Kufiy :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Artinya : *Dari Hammaam bin Harits bin Qais bin Amr An Nakha'i Al Kufiy dari Abdullah bin Mas'ud tentang, "Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Tidak mengapa yang demikian itu."*

Dari 'Alqamah bin Qais (ia berkata) : Sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud. Lalu laki-laki itu bertanya, "Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan, apakah boleh laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut?" Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Kemudian sesungguhnya Rabb-mu kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan, kemudian sesudah itu mereka bertaubat dan mereka berbuat kebaikan, sesungguhnya Rabb-mu sesudah itu Maha Pengampun (dan) Maha Penyayang (Qs.An Nahl:119).*⁹⁴

2. Hukuman dipermalukan dengan diarak keliling Gampong Padang Sikabu, hukuman ini merupakan bentuk dari pelajaran terhadap si pelaku jarimah yang membuat efek jera agar tidak terjadi perbuatan yang sama di kemudian hari, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun perbuatan itu dilakukan hanya oleh

⁹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2008)

seseorang tanpa merugikan orang lain.⁹⁵ Sama halnya dengan perbuatan khalwat yang dilakukan mereka atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak merugikan orang lain. Penguasa atau ulul amri dapat saja memberikan beberapa macam sanksi ta'zīr kepada pelaku jarimah ini berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman-hukuman *jarimah ta'zīr* banyak macamnya. Oleh karena itu dalam jarimah ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah.⁹⁶

3. Hukuman denda berupa uang, juga dijadikan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku khalwat di Gampong Padang Sikabu. Bagi mereka yang melakukan khalwat dan kedapatan jika sesama masyarakat Gampong Padang Sikabu dikenakan biaya Rp. 3.000.000/orang, sedangkan jika berbeda gampong maka dikenakan denda Rp. 1.500.000/orang.

Islam dalam memecahkan segala masalah kehidupan dianjurkan bermusyawarah terlebih dulu.⁹⁷ Begitu pula yang dilakukan oleh Gampong Padang Sikabu dalam menyelesaikan suatu masalah harus dimusyawarahkan terlebih dulu. Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yaitu ketuhanan, universal yang mana hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosis berbagai penyakit. Hukum Islam adalah hukum untuk semua zaman dan generasi, bukan hukum yang terbatas oleh masa dan tempat. Sifatnya manusiawi dan ditetapkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.⁹⁸

Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukman bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan

⁹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 65

⁹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 143

⁹⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm..., 64

⁹⁸ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 64.

mencintai antara sesama anggota dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban. Karena sesuatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pelakunya, di samping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pelaku tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.⁹⁹

Dalam Islam mempunyai konsep HAM tersendiri. Islam adalah *ya'lu wa la yu'la 'alaih* (tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya), Islam merupakan agama yang sempurna dan holistic (kaffah). Ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi dan menjaga nilai mendasar tersebut yang dalam bahasa Islam disebut fitrah. Nilai HAM yang tertuang dalam DUHAM sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi Islam. Nilai tersebut bersifat universal dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena bersumber dan berasal dari fitrah manusia. Rumusan HAM dalam DUHAM hanyalah merupakan ikhtiar manusia untuk memelihara fitrah kemanusiaannya dalam segala tempat dan konteks. Hal ini secara substansial sejalan dengan semangat ajaran dan nilai Islam.¹⁰⁰

Berbagai keterangan di atas diketahui bahwa ditinjau dari perspektif hukum Islam pemberian sanksi khalwat kepada pelaku oleh aparaturnya di Padang Sikabu sudah sesuai berdasarkan hukum Islam baik denda berupa uang maupun dinikahkan kedua pihak, melalui pernikahan yang sah dengan melibatkan berbagai unsur dalam pernikahan.

⁹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 257

¹⁰⁰ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru, 2005), hlm. 282.

E. Analisis Pembahasa Hasil Penelitian

Kajian terkait permasalahan persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat serta tinjauan hukum Islamnya diketahui bahwa sebagian masyarakat setempat berpandangan mendukung akan proses penyelesaian khalwat tersebut. Namun sebagian masyarakat juga tidak memberikan dukungan bahkan menolak dilakukannya penyelesaian khalwat melalui reusah gampong yang ada di Padang Sikabu. Aparatur masyarakat gampong yang memberikan dukungan, berpandangan bahwa penyelesaian khalwat dengan reusam gampong mempertimbangkan berbagai aspek seperti adanya rasa kasihan dan persaudaraan. Sedangkan pihak aparat yang kurang mendukung, dikarenakan masih terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku khalwat. Berbedanya pandangan di kalangan aparat gampong tersebut, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masing-masing aparat gampong Padang Sikabu akan isi Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 masih minim. Minimnya pemahaman aparat tersebut disebabkan sosialisasi yang minim dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, sehingga saat terjadinya kasus khalwat tidak dapat dijalankan sesuai qanun yang berlaku.

Hal ini didukung oleh kajian Yuyun Winda Sari yang mengatakan bahwa kendala yang di hadapi Aparatur Gampong dalam pemberlakuan Reusam yaitu ada sebagian masyarakat yang kurang menerima akan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan adat istiadat, dan sesama pembuat reusam juga terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi dengan bermusyawarah bersama maka perbedaan pendapat tersebut bisa di satukan kembali. Selanjut nya kurang nya partisipasi dari beberapa kalangan masyarakat Gampong Sikabu dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat berdasarkan reusam Gampong , bahkan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan yang telah di sepakati bersama.¹⁰¹

Penyelesaian. Ditinjau dari perspektif hukum Islam penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu sebagian sudah menggambarkan nilai-nilai syariat Islam terutama bagi pelaku khalwat yang hukumannya dinikahkan. Sedangkan sebagian lainnya seperti hukuman denda uang dan dipermalukan di depan umum belum begitu mencerminkan nilai-nilai syariat, karena dalam hukum Islam khalwat diberikan sanksi hukuman cambuk termasuk kepada pihak yang memfasilitasinya. Kajian Tari Nasyiah mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat di setiap gampong pada dasarnya sama yaitu tetap melalui prosedur musyawarah bersama, namun ada beberapa hal yang berbeda, hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Peradilan Adat, keikhlasan para pihak (pelaku) Khalwat dan kesepakatan bersama dalam sidang adat. Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika pelaku khalwat tidak sanggup membayar denda adat, tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat.¹⁰²

¹⁰¹ Yuyun Winda Sari, Implementasi Reusam Dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam (di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 20.

¹⁰² Tari Nasyiah, Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh, *Jurnal Hukum Perdata Volume 3 Nomor 1*, (Bana Aceh: Unsyiah, 2019), hlm. 86.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat terdiri dari pandangan yang mendukung dan pihak yang kurang mendukung. Persepsi pihak yang mendukung penyelesaian khalwat dengan reusam gampong mempertimbangkan berbagai aspek seperti adanya rasa kasihan dan persaudaraan. Sedangkan pihak aparatur yang kurang mendukung, dikarenakan masih terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku khalwat.
2. Pemahaman aparat Gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 masih minim, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, sehingga saat terjadinya kasus khalwat tidak dapat dijalankan sesuai qanun yang berlaku. Sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait berbagai qanun pelaksanaan syariat Islam khususnya terkait qanun Jinayah tentang khalwat.
3. Ditinjau dari perspektif hukum Islam penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu sebagian sudah menggambarkan nilai-nilai syariat Islam terutama bagi pelaku khalwat yang hukumannya dinikahkan. Sedangkan sebagian lainnya seperti hukuman denda uang dan dipermalukan di depan umum belum begitu mencerminkan nilai-nilai syariat, karena dalam hukum Islam khalwat diberikan sanksi hukuman cambuk termasuk kepada pihak yang memfasilitasinya.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi aparat, agar ke depannya terus meningkatkan pemahamannya tentang qanun syariat Islam, sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melanggar kaidah Islam dapat terselesaikan sesuai perintah agama Islam
2. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, hendaknya memberikan perhatian lebih dalam hal pemahaman aparat gampong tentang qanun syariat Islam, dengan meningkatkan sosialisasi tentang qanun itu sendiri.
3. Bagi masyarakat, agar terus meningkatkan rasa kepedulian terhadap nilai-nilai Islam yang berlaku di Gampong Padang Sikabu dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017)
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah, Cet-1*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011)
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011
- Ahmad bin Faris bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis al-Luah* (Dar al-Fikr 1979)
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2008)
- Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Berutu, *Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet ke 1 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

- Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010)
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, KBBI Offline Versi 1.1. 2010
- Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim* (Cet. I; Pustaka al-Kaus|tar, 2012
- Gani Isa, *Syari'at Islam Dilihat Dari Berbagai Aspek (Rekontruksi Menuju Aceh Bangkit)*, (Banda Aceh: CV. Hasanah, 2006
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*. Jakarta: Pustaka Sunnah, 2010.
- Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Imam Ibnu Hazm di kitabnya *Al Muhalla* juz 9 hal. 476 dan Imam Baihaqi di kitabnya *Sunanul Kubra* juz 8.
- Izzuddin Bin Abd Al-Salam, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalihi Al-Anam*, (Dar Al-Jalil, 1980
- Lee J Cronbach, *Educational Psycology*, (USA: Harcourt, Brace and Company Inc, 1970
- M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Yogyakarta: Bima-Makassar, 2003
- Mahmud Yunus, *Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2009
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidanaa Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009
- Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al-Akhbar Min Ahadisi al-Akhyar* (Kairo: Dar Al Fikr, 2010
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre 2009

- Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013)
- Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbit, 2005)
- Muntazar, A.Hamid Sarong dan Mohd. Din, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh*, (Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam, 2017)
- Nina M.Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru, 2005)
- Peumat Jaroe, *Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Cet ke 1 (Lhee Sago Press dan CV. Meuseuraya 2017)
- Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000)
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa, Cet. II*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar -Raniry, 2008)
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004)
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001)
- Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008)
- Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2009)

Taqiyuddin an-Nabmani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia 2003)

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010)

Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami (Minoritas Nonmuslim dalam Masyarakat Islam)*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3, (Bandung: Karisma, 1994).

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma`rifah, 2000)

Tesis, Skripsi dan Jurnal:

Abdurrouf Al-Munawi, Faidul Qodir, juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t)
Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, 'Ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram) <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, diakses pada tanggal 19 November 2019.

Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, di akses tanggal 17 April 2014 dari situs: <http://jurnalistikonlineclass.blogspot.com>.

Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Depok: UI, 2012.

Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (UIN Jakarta: Tesis SPS UIN Jakarta, 2013)

Khoirat, *Hukum Khalwat Dalam Islam*, <http://www.alkhoirot.net/2011/09/hukumkhalwat-dalam-islam>. (diakses pada tanggal 19 November 2019)

Lini Darwiyana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Memberantas Khalwat (Studi Kasus di Tapaktuan)*, (Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2015)

M. Nasir, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/Mesum di Kecamatan Johan Pahlawan*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014).

Putri, *Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*, Tesis, (Medan: Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2018

Rafsanjani, *Analisis Pertanggungjawaban dalam Qanun Khalwat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.0027/JN.B/2010/MS.KC)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014

Syawal Ahmadi, *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.

Tari Nasyiah, *Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh, Jurnal Hukum Perdata Volume 3 Nomor 1*. Bana Aceh: Unsyiah, 2019.

Yuyun Winda Sari, *Implementasi Reusam Dalam Penyadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam (di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)*, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 15 – 17

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat

Rancangan Reusam Gampong, Pemerintahan Gampong Padang Sikabu, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Tahun 2013.

Rancangan Reusam Gampong, Pemerintahan Gampong Padang Sikabu, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Tahun 2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 136/Un.08/FSH.I/01/2020

14 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Keuchik Padang Sikabu dan Seluruh Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mira Marliza
NIM : 150104102
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Darussalam, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI, Kab. Aceh Barat**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN KAWAY XVI
GAMPONG PADANG SIKABU

Jl. Meulaboh – Tutut KM. 28 Gampong Padang Sikabu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat

SURAT KETERANGAN

Nomor : *23* PDS / AB / 2020


Keucik Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MIRA MARLIZA**
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Padang Sikabu Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat

Benar yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan sebuah tugas akhir/ Penelitian Skripsi Dengan judul : **Persepsi Aparaturn Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat.** Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dengan baik di Gampobng Padang sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Demikian kami sampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Padang Sikabu, 13 Maret 2020
Keucik Gampong Padang Sikabu


(MUHAMMAD JAMIL)

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat).

B. Identitas Informan

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur :
Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian:

1. Apa saja jenis bentuk perilaku khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
2. Bagaimana proses penyelesaian khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
3. Apa saja sanksi/hukuman yang akan diberikan oleh aparat gampong terhadap pelaku khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
4. Bagaimana peraturan khalwat menurut qanun gampong di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
6. Menurut saudara/i apa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami isi qanun gampong tentang khalwat yang terjadi di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?
8. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pemberlakuan qanun gampong tentang khalwat di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?


9. Faktor apa saja yang menyebabkan reusam gampong tentang khalwat belum berjalan baik di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat ?

Banda Aceh, 5 Maret 2020

Peneliti,

Mira Marliza

150104102



DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 3. Wawancara dengan Tengku Imum Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 4. Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 5. Wawancara dengan Tuha Peut Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020

Gambar 6. Wawancara dengan Sekretaris Desa Padang Sikabu



Sumber: Koleksi Pribadi, 2020